

# ***Good Corporate Governance***

**dalam Praktik Perbankan  
di Indonesia**



# ***Good Corporate Governance***

**dalam Praktik Perbankan  
di Indonesia**

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

Hak cipta 2024, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**01.2024.700121.00.02.001**

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.**

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA**

---

x, 104 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-0880-7

---

Cetakan ke-1, April 2024

---

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

---

Copy Editor : Nuraini

Setter : Raziv Gandhi

Desain cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)

<http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



# PRAKATA

Puji dan Syukur, Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan naskah di bidang hukum perbankan pada awal tahun 2024 berjudul: ***Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan di Indonesia***. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung atas terbitnya buku ini. Materi pada buku ini telah disesuaikan dengan kondisi terakhir dalam regulasi perbankan dan keuangan guna memenuhi referensi di bidang hukum perbankan.


*Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu perusahaan yang dapat memberikan arahan, pedoman, dan aturan perusahaan di sektor perbankan agar mencapai keseimbangan dalam memberikan pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip yang ada di dalam *Good Corporate Governance* dipercaya oleh banyak pihak dapat memajukan atau mengembangkan pemerintahan, perusahaan, dan lembaga lainnya termasuk bank.

Penulis menyadari benar dalam penulisan dan serta pemaparan dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan buku ini dan dapat memberikan sumbangsih dalam referensi tentang hukum perbankan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit RajaGrafindo Persada yang bersedia menerbitkan naskah ini dan memasarkan buku secara nasional.

Buku Monograf ini merupakan luaran dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis. Buku ini dipublikasikan dengan harapan dapat bermanfaat secara luas. Selain itu, dengan terbitnya buku ini, Penulis berharap dapat mengembangkan serta menguatkan keilmuan Penulis di bidang Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* khususnya dalam praktik perbankan di Indonesia. Materi yang disajikan dalam buku ini sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi para mahasiswa, pelajar, maupun pengajar.

Dengan diterbitkannya buku ini, mudah-mudahan dapat memberikan wacana pemikiran dan forum diskusi dalam membentuk pemikiran dan mengembangkan doktrin-doktrin baru dalam bidang perbankan.

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
A. Pengertian Bank dan Perbankan	1
B. Bank sebagai Lembaga Intermediasi	3
C. Peran dan Fungsi Bank	8
D. Produk Perbankan	10
1. Bank Konvensional	10
2. Bank Syariah	18
E. Lembaga Keuangan Bukan Bank	20
F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan	25
1. Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> )	26
2. Prinsip Mengenal Nasabah	28
3. Prinsip Kerahasiaan ( <i>Secrecy Principle</i> )	29
<b>BAB 2 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTIK BISNIS</b>	31
A. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	31
1. <i>Transparency</i> (Keterbukaan)	35

2.	<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	36
3.	<i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	36
4.	<i>Independency</i> (Kemandirian)	37
5.	<i>Fairness</i> (Kewajaran)	37
B.	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	41
C.	Tahapan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	43
1.	Tahap Persiapan	43
2.	Tahap Implementasi	44
3.	Tahap Evaluasi	45
D.	Regulasi <i>Good Corporate Governance</i>	47
E.	<i>Piercing The Corporate Veil</i>	49
1.	Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pemegang Saham	52
2.	Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi	53
3.	Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris	54
<b>BAB 3</b>	<b>PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KEGIATAN OPERASIONAL BANK</b>	57
A.	Prinsip Kehati-hatian	57
B.	Manajemen Risiko	64
C.	Mitigasi Risiko	69
<b>BAB 4</b>	<b>KASUS-KASUS HUKUM TERKAIT PELANGGARAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA</b>	79
A.	Kasus Bank Lippo	79
B.	Kasus Bank Mega	84
C.	Kasus Bank Century	87

<b>BAB 5 PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>89</b>
A. Bank Indonesia	89
B. Otoritas Jasa Keuangan	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>95</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>103</b>



# PENDAHULUAN

## A. Pengertian Bank dan Perbankan

Bank merupakan institusi di bidang perekonomian yang memiliki fungsi utama sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk jasa lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi ini kita sebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Sedangkan, perbankan diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan lembaga bank, termasuk struktur organisasi, aktivitas bisnis, serta metode dan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Di Indonesia, istilah Bank diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyebutkan bahwa “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.*”

Pengertian ataupun istilah bank, tidak hanya merujuk pada undang-undang, banyak ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian terhadap istilah bank, antara lain sebagai berikut.

1. Kasmir berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup>
2. O.P. Simorangkir menyatakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>2</sup>
3. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.<sup>3</sup>
4. Dendawijaya menyebutkan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan, terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>4</sup>
5. Menurut Ridwan S. Sundjaja, bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, salah satunya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 3.

<sup>2</sup>O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2009, hlm. 10.

<sup>3</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 4.

<sup>4</sup>Rifka Regar dan Willian A. Areros dan Joula J. Rogahang, "Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah Studi pada PT Bank Sulutgo Cabang Manado", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 4, No. 4, Manado, 2016, hlm. 3.

<sup>5</sup>Andi Widiawati, "Analisis Perkembangan Giro, Tabungan dan Deposito terhadap Perkembangan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pembantu Latimojong Makassar", *AKMEN Jurnal Ilmiah*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 194.

Berdasarkan pengertian bank di atas, istilah bank memiliki satu kesamaan yaitu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menjadi perantara peredaran uang dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) diberikan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*) atau yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat melalui kredit dan pelayanan jasa lainnya untuk membantu perekonomian masyarakat.

Lain halnya dengan istilah perbankan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut A. Abdurrachman, perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian perbankan tampak dinamis, sedangkan pengertian bank tampak statis karena hanya mencakup aspek kelembagaan saja.<sup>6</sup>

## **B. Bank sebagai Lembaga Intermediasi**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran keuangan<sup>7</sup> sedangkan intermediasi memiliki arti sebagai penghubung atau perantara.

Intermediasi mengacu pada fungsi penghubung, sedangkan intermediator merujuk pada pialang yang mempermudah perdagangan barang dan jasa sebagai “perantara” bagi para pelaku transaksi. Dalam konteks ini, intermediasi mencakup peran perantara dalam ranah keuangan yang menyediakan layanan dan jasa. Intermediasi keuangan merupakan proses akuisisi dana surplus dari unit ekonomi, seperti

---

<sup>6</sup>Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 86.

<sup>7</sup>KBBI versi *online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/bank>, diakses pada tanggal 27 April 2023, pukul 16.16 WIB.

sektor bisnis, entitas pemerintah, dan individu (keluarga), dengan tujuan menyediakan dana bagi unit ekonomi yang mengalami defisit. Intermediasi keuangan mewakili peran pokok lembaga perbankan, yang melibatkan fungsi dalam mengalirkan dana. Dengan kata lain, ini adalah proses akuisisi dana surplus dari sektor usaha, pemerintah, dan rumah tangga, yang kemudian dialirkan ke unit ekonomi yang mengalami defisit. Hal tersebut dapat disebut sebagai perantara antara pihak-pihak dengan dana berlebih dan pihak-pihak yang membutuhkan dana, untuk memperlancar aliran pembayaran dan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro, bank berfungsi sebagai alat dalam pembentukan kebijakan moneter, sementara dalam skala mikroekonomi, bank menjadi sumber utama pembiayaan bagi pelaku usaha dan individu.<sup>8</sup>

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank dapat menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dari simpanan milik pihak yang menyimpan dana di bank, berupa tabungan, giro dan deposito. Kegiatan umum bank sebagai lembaga intermediasi pada dasarnya adalah mobilisasi dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.<sup>9</sup> Namun, bank bukan suatu perusahaan biasa yang berbeda dengan perusahaan lainnya, bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Oleh karena itu, berdirinya suatu bank wajib memperoleh izin usaha untuk beroperasi, apabila bank sudah mendapatkan izin dari otoritas moneter dari suatu negara bank tersebut bukan hanya milik pemegang saham bank saja, tetapi telah menjadi milik masyarakat.<sup>10</sup> Ketentuan bank lembaga sebagai lembaga intermediasi dianut dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran utama lembaga perbankan adalah sebagai lembaga perantara yang berfungsi untuk

---

<sup>8</sup>Renniwiwati Siringoringo, *Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia*, Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012, hlm. 62.

<sup>9</sup>Rifka Regar, Willian A. Areros dan Joula J. Rogahang, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup>Ratna Syamsiar, "Analisis Hukum Bank sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga kepercayaan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2007, hlm. 132.

mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan maksud meningkatkan distribusi pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional, dengan arah yang menuju peningkatan taraf hidup seluruh rakyat. Secara konvensional pendapatan utama suatu bank berasal dari operasi perkreditannya (pada perkembangannya pendapatan atau keuntungan bank diperoleh dari jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah maupun masyarakat). Namun, pelaksanaan perkreditan bank sebagai lembaga intermediasi akan berhasil jika dilakukan oleh suatu bank dengan modal yang cukup. Sebagian besar modal tersebut berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan dan kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui modal pinjaman kredit. Rasio kecukupan kemampuan modal bank untuk mengembangkan usaha dan juga menanggung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank dihitung atau ditentukan dengan yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR).<sup>11</sup>

Pada saat masa krisis keuangan yang melanda di Indonesia (tahun 1998), banyak kondisi bank yang memiliki CAR yang rendah, sehingga pemerintah mengatasinya dengan berbagai skema Program Rekapitulasi yang bertujuan untuk menyehatkan kembali modal bank dengan berbagai kategori berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35/1999 didasarkan pada persyaratan atau prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.017/1999 dan Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/12/KEP/GBI Tanggal 8 Februari Tahun 1999. Menurut Keputusan Bank Indonesia tersebut, dimungkinkan bagi bank memiliki modal hanya 4% dari kekayaannya. Berarti dana yang diperlukan bank untuk keperluan perkreditannya sebagian besar (96% dari kekayaannya) berasal dari dana simpanan masyarakat. Namun, ketentuan saat ini menyatakan bahwa bank wajib memiliki 8% dari kekayaannya.<sup>12</sup>

Bank sebagai lembaga intermediasi memegang tanggung jawab atas dana masyarakat yang dititipkan kepada bank. Nasabah akan

---

<sup>11</sup>Listri Herlina, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa *Pandemic Covid-19*: Analisis Komparatif", *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol. 20 No.1, 2021, hlm. 4.

<sup>12</sup>Ratna Syamsiar, *Op. Cit.*, hlm. 133.

mendapatkan bunga atau bagi hasil atas dana yang ditiptkannya tersebut, bunga dan bagi hasil ini diberikan atas imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas perputaran uang yang diinvestasikan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan namun juga memberikan resiko terbesar kepada bank berupa gagal kredit atau kredit macet, artinya pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus memperhatikan asas-asas yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, metode transfer dana tidak semua dana dari unit surplus (*fund provider*) dapat langsung disalurkan kepada unit defisit (*deposit taker*) akibat adanya berbagai perbedaan kepentingan, kepentingan kedua belah pihak tersebut dijemptani oleh perbankan, sehingga perbankan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediaries institution*).<sup>13</sup>

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peran yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, karena bank berperan sebagai lembaga keuangan yang mengalokasikan dana secara efektif dan efisien ke sumber-sumber yang produktif.<sup>14</sup>

Untuk lebih memahami fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, Penulis akan menjabarkan fungsi-fungsi dari bank, sebagai berikut.

1. Pengalihan aset (*asset transmutations*)

Pengalihan aset bukan berarti mengubah bentuk barang yang ada yang ditiptkan ke bank, namun pengertian dari pengalihan aset yaitu dana yang ditiptkan di bank oleh nasabah akan berubah bentuk menjadi dana yang dapat dipinjamkan kepada nasabah lain dalam bentuk kredit.

2. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)

Pada saat seseorang pensiun, pendapatannya pasti akan berkurang dari sebelumnya. Demi menghadapi masa-masa tersebut, mereka

---

<sup>13</sup>Indra Suhendra dan Edwin Ronaldo, "Pengaruh Intermediasi Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 172.

<sup>14</sup>*Ibid.*

akan mengalokasikan sebagian dana untuk masa mendatang. Bank sebagai lembaga intermediasi memfasilitasi nasabah untuk dapat menyimpan dana dalam bentuk simpanan, polis asuransi, reksadana, program pensiun, dan asset mereka akan lebih likuid dengan resiko yang relatif kecil dibanding pengalokasian dana di luar bank seperti rumah atau tanah.

3. Transaksi (*transaction*)

Transaksi barang dan jasa sudah biasa dilakukan sehari-hari. Transaksi keuangan bukan hanya secara tunai atau melalui kartu ATM, namun giro, tabungan, deposito maupun saham juga dapat dijadikan sebagai pengganti alat pembayaran untuk sebuah transaksi.

4. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk membayar utang jangka pendeknya setiap waktu apabila tiba-tiba dibutuhkan oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Masyarakat yang memiliki dana lebih akan menempatkan dananya berupa produk perbankan dan likuiditasnya dikelola oleh bank. Di sisi lain, bank juga menyalurkan likuiditas ke pihak yang butuh tambahan likuiditas menggunakan dana dari pihak surplus likuiditas.

5. Efisiensi (*efficiency*)

Peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi haruslah dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Menjadi jembatan dalam masalah seperti menjadi pihak ketiga untuk menemukan peminjam dan pemberi modal tanpa mengubah produknya.

Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak saling membutuhkan, seperti peminjam dan pengguna modal dengan pemberi dana. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan pemberi dana dapat menimbulkan masalah insentif, maka peran lembaga perantara keuangan menjadi penting untuk masalah ini. Dalam hal ini, bank mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna.

## C. Peran dan Fungsi Bank

*Compton* menyatakan bahwa dukungan sistem perbankan yang kuat dapat memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang tumbuh dengan baik dan berjalan efisien, karena peran strategis dari lembaga perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien.<sup>15</sup> Bank memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.<sup>16</sup>

Di Indonesia, bank memiliki visi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai lembaga yang memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyatnya.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi dan tujuan bank di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, setiap bank di Indonesia harus mampu melindungi segala sesuatu yang dititipkan oleh masyarakat kepada bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dengan cara seperti berikut.

---

<sup>15</sup>Compton, Eric N., *Principles of Banking Bahasa Indonesia Dasar-Dasar Perbankan*, Hokoben, NJ: Akademika Pressindo, 1990.

<sup>16</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 15.

<sup>17</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 15.

1. Efisien, sehat dan wajar dalam persaingan yang sehat semakin meluas dan mendunia.
2. Menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bermanfaat untuk masyarakat.

Terkait dengan fungsi bank yang lebih spesifik, Budi Santoso & Triandaru menjelaskan bahwa bank juga memiliki fungsi sebagai *Agent of Trust*, *Agent of Development* dan *Agent of Services*. Berikut penjelasan dari ketiga peranan tersebut.<sup>18</sup>

1. *Agent of Trust*

*Trust* atau kepercayaan merupakan konsep dasar yang harus ada pada kegiatan perbankan. Masyarakat menaruh kepercayaan pada bank untuk mengelola dana yang dititipkan, begitu pula saat bank menyalurkan kredit ke masyarakat dengan adanya unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan tersebut memiliki arti bahwa masyarakat percaya kepada bank untuk tidak menyalahgunakan dana yang dititipkan dan dana tersebut akan dikelola dengan baik sehingga pada saat yang dijanjikan dana yang sudah dititipkan tersebut dapat diambil kembali oleh masyarakat. Kepercayaan itu juga timbul dari bank lantaran pihak bank akan melakukan penilaian kepada nasabah terhadap kemampuan pengembalian dana yang dipinjam dari bank.

2. *Agent of Development*

Bank sebagai lembaga intermediasi berarti memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian nasional. Sebagai subjek hukum, kegiatan yang bank lakukan memungkinkan masyarakat mendistribusikan barang, pengonsumsi barang dan jasa, membangun sebuah usaha dan meningkatkan kinerja usaha, juga lain sebagainya bertujuan untuk pembangunan perekonomian suatu negara.

3. *Agent of Services*

Bank sebagai *Agent of Services* juga menawarkan berbagai jasa lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini berhubungan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yang berupa jasa

---

<sup>18</sup>Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm.10.

pengiriman uang (*transfer*), *Cash Management*, Reksadana, hingga *Trade Financing*.

## **D. Produk Perbankan**

Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, merupakan implementasi dari perannya sebagai lembaga intermediasi. Baik bank konvensional maupun bank syariah akan menghimpun dana dari unit surplus dengan bentuk produk yang sama yaitu dalam bentuk tabungan. Berbeda dengan produk yang akan disalurkan kepada unit defisit, bank konvensional akan menawarkan produk dalam bentuk kredit, sedangkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan yang tidak luput dari akad. Bank konvensional akan menawarkan produk dalam bentuk kredit, sedangkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan yang tidak luput dari akad. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan produk-produk tersebut sebagai berikut.

### **1. Bank Konvensional**

#### **a. Produk bank dalam menghimpun dana**

##### **1) Giro**

Pengertian giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>19</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro sendiri memiliki dua jenis, yaitu giro atas nama sendiri dan giro atas nama badan. Dibandingkan dengan produk simpanan lain, suku bunga giro terbilang lebih rendah.

Selain untuk simpanan, rekening giro juga bisa dijadikan

---

<sup>19</sup>Andi Widiawati, *Op. Cit.*, hlm. 195.

alat pembayaran dan transaksi yang dananya dapat ditarik tanpa dibebankan biaya administrasi. Namun giro tidak dapat dicairkan di mesin ATM secara instan, melainkan harus melalui prosedur demi meningkatkan keamanan dana nasabah karena pada umumnya, cek atau bilyet giro yang diajukan untuk mencairkan dana di bank memiliki nominal yang terbilang besar. Untuk mencairkan cek atau bilyet giro pun tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus menunggu tanggal efektif giro. Apabila seseorang ingin mencairkan dana di rekening giro menggunakan cek, maka dana tersebut ditarik secara tunai, sedangkan bila menggunakan bilyet giro, dana tersebut akan cair secara non-tunai.

Giro pada bank syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Mekanisme giro syariah terbagi berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *wadi'ah* berfokus pada penyimpanan dana. *Shahibul mal* (pemilik dana) akan mempercayakan mudharib (pengelola dana/bank) untuk memanfaatkan dana yang ditiptikan dan bertanggung jawab atas penggunaannya, sedangkan akad *mudharabah* bertujuan untuk nasabah yang ingin berinvestasi dengan konsep kerja sama. Apabila usaha yang dilakukan berhasil, *shahibul mal* akan mendapatkan tambahan uang dari bank berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal.

Pemberlakuan jasa bank terhadap produk bank berbentuk giro bisa berbeda-beda tergantung dari ketentuan bank itu sendiri, bank bisa menerapkan sistem bunga harian atau menerapkan sistem bunga terendah. Ada juga bank yang menerapkan sistem bunga yang sama besarnya untuk setiap nominal, namun di bank lain bisa juga menerapkan sistem Bunga berjenjang yaitu tingkat bunga giro yang semakin menaik untuk posisi saldo tertentu

## 2) Tabungan

Seiring berkembangnya teknologi, menabung tidak hanya memasukkan uang ke celengan atau disimpan di bawah kasur. Membuka rekening tabungan di bank dapat menjadi solusi praktis untuk menabung di masa sekarang, dengan

pengamanan yang terjamin, mempercayakan dana ditabung di bank menjadi pilihan banyak orang. Tabungan menjadi produk perbankan yang paling banyak dimiliki masyarakat dengan berbagai kelebihannya. Tabungan itu sendiri memiliki pengertian di dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disepakati dengan itu. Artinya nasabah yang ingin mengambil simpanan tabungannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau menggunakan kartu debit melalui fasilitas ATM.<sup>20</sup>

Produk ini tidak hanya untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang, namun bisa menjadi sarana untuk transaksi. Di Indonesia, ada beberapa macam tabungan seperti tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, tabungan haji, tabungan giro hingga tabungan investasi.

Tabungan pada bank syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Sama dengan giro, produk tabungan ini juga didasari akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Perbedaan yang terdapat pada tabungan di bank konvensional dengan bank syariah, yaitu bank konvensional menerapkan bunga tabungan namun suku bunga yang diberikan lebih kecil daripada bunga pada deposito berjangka dan produk ini bukan untuk menghasilkan keuntungan.

### 3) Deposito

Secara sederhana, deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah. Deposito sendiri memiliki tiga jenis, yaitu:

- a) Deposito berjangka, yaitu deposito yang memiliki jangka waktu bervariasi, mulai dari 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga 24 bulan. Tingkat suku bunga juga

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 92.

tergantung dari jangka waktu yang ditentukan. Deposito berjangka dapat dicairkan dengan bilyet deposito.

- b) Deposito sertifikat, sama dengan deposito berjangka namun diterbitkan dalam bentuk sertifikat, tidak bisa dipindahtangankan maupun diperjualbelikan.
- c) *Deposito on Call*, deposit ini biasanya dilakukan nasabah dengan jumlah deposito besar yang sementara waktu tidak digunakan, DOC biasanya memiliki jangka waktu penerbitan dari 7 hingga 30 hari dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dicairkan dan dengan bunga yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.<sup>21</sup>

b. Produk bank dalam menyalurkan dana

Dalam tujuan meningkatkan taraf hidup perekonomian, bank menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk berbagai macam usaha, salah satu dari dua fungsi utama bank yaitu menyalurkan dana. Produk penyaluran dana dari bank konvensional yaitu kredit. Kredit dalam UU Perbankan didefinisikan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit perbankan biasanya memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana, jadwal pelunasan dan jaminan kredit.<sup>22</sup> Kredit memiliki banyak jenis seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif apabila berdasarkan kegunaan. Sedangkan berdasarkan jangka waktu, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

---

<sup>21</sup>Windiamas Aprisco, “Analisis Progres Nilai Produk Simpanan (Dana Pihak Ketiga) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Jatirogo Tuban”, *Jurnal Manajemen Kinerja*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 124.

<sup>22</sup>Andrew Nathanael Saroinsong, “Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 3.

c. Produk lain yang dikeluarkan bank

Seiring berkembangnya jaman, bank juga ikut tumbuh berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat selain dari produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Beragam produk lain ditawarkan baik dari bank konvensional maupun bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, yaitu sebagai berikut.

1) Transfer dana

Menurut KBBI, transfer dana berarti pindah atau beralih tempat. Sederhananya, pada sistem perbankan, transfer merupakan jasa yang ditawarkan bank untuk memindahkan sejumlah dana dari si pemberi amanat kepada penerima dana. Saat ini, kita sudah bisa mentransfer sejumlah dana kapanpun, baik ke bank yang sama maupun ke bank yang berbeda.

2) Kliring

Secara umum, kliring adalah tata cara perhitungan atas penyelesaian utang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat-surat dagang dari suatu bank terhadap bank lainnya yang bertujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah, cepat dan aman serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.<sup>23</sup> Untuk menyelenggarakan kliring harus ada penyelenggara, ada bank peserta, nasabah yang memiliki hubungan utang-piutang antar bank, serta warkat yang diperhitungkan.

3) Inkaso

Bank juga memiliki jasa yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga oleh suatu bank kepada bank lainnya yang berada di suatu wilayah yang berbeda. Untuk lebih sederhananya, inkaso merupakan jasa pengiriman uang lewat bank ke wilayah lain. Warkat yang diinkasokan biasanya berupa cek, bilyet giro, dan lain-lain. Kekurangan dari inkaso ini adalah adanya biaya administrasi untuk setiap transaksi. Apabila dilihat dari jenisnya, inkaso dibedakan menjadi dua yaitu inkaso dengan

---

<sup>23</sup>Abdul Salam, "Mekanisme Kliring pada Perbankan Konvensional Perspektif Islam", *Jurnal ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 2, 2012, hlm. 2.

warkat tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat lampiran. Mekanisme inkaso juga terbagi menjadi tiga, yaitu inkaso via kantor bank sendiri, inkaso via bank koresponden dan inkaso antarcabang bank sendiri.

4) *Safe Deposit Box (SDB)*

*Safe deposit box*, yang selanjutnya disebut SDB merupakan jasa sewa menyewa yang ditawarkan bank berupa tempat untuk menyimpan barang berharga seperti uang dan surat-surat berharga. Bank akan menyewakan SDB dalam tiga pilihan ukuran yaitu *Small (S)*, *Medium (M)*, dan *Large (L)*. sewa menyewa dalam hal ini, bukan berarti bank menyerahkan barang yang disewakan kepada nasabah (dalam hal ini penyewa) melainkan nasabah akan menitipkan barangnya kepada bank dan menyewa SDP yang kemudian disimpan oleh bank tanpa bank perlu mengetahui isi dan mutasi di dalamnya.

5) Kartu kredit

Kartu kredit menjadi salah satu alat transaksi sama halnya dengan kartu debit. Sederhananya, bank memberi pinjaman melalui kartu kredit kepada nasabah untuk dibayar pada tenggang waktu baik pelunasan langsung maupun secara berangsur. Kartu kredit juga memiliki batas saldo yang dapat digunakan. Pastinya, bank akan melihat terlebih dahulu kemampuan nasabah sebelum memberikan kartu kredit demi menghindari kredit macet.

6) Bank Garansi

Bank garansi merupakan produk yang dikeluarkan bank untuk menjamin pemenuhan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang tertentu. Bank garansi dapat timbul apabila ada kegiatan pokok sebelumnya, maka dari itu bank garansi disebut sebagai perjanjian *accessoir*. Karena hal itu, maka jangka waktu adanya bank garansi bergantung dari jangka waktu kegiatan pokoknya.

7) *Letter of Credit*

*Letter of credit*, yang selanjutnya disebut L/C, merupakan dokumen yang ditawarkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima L/C.

Menurut kasmir, *letter of credit* tidak hanya sebagai jasa bank, tetapi juga memiliki manfaat sebagai *problem solving* terhadap pihak importir atau pembeli dan penjual atau eksportir dalam perdagangan internasional. Jenis-jenis *letter of credit*, yaitu sebagai berikut.

1) *Revocable letter of credit*

*Revocable letter of credit* merupakan jenis *letter of credit* yang mana bank penerbit dapat mengubah persyaratan *letter of credit* atau membatalkan *letter of credit* sepenuhnya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada penerima *letter of credit*. Terdapat beberapa alasan kenapa bank melakukan perubahan persyaratan atau pembatalan *letter of credit*, yaitu kestabilan politik di suatu negara, kondisi pasar yang memburuk, dana pemohon tidak mencukupi.<sup>24</sup>

2) *Irrevocable*

*Irrevocable* merupakan surat menyurat resmi dari bank yang menjamin pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli oleh orang atau badan yang kemudian disebut pemohon yang meminta *letter of credit* dari bank penerbit, yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu tertentu.

*Irrevocable letter of credit* tidak dapat dibatalkan, atau diubah dengan cara apa pun, kecuali atas perjanjian antara para pihak (pembeli, penjual, Bank)<sup>25</sup>

3) *Back to back letter of credit*

*Back to back letter of credit* terdiri dari dua *letter of credit* yang digunakan bersama untuk membiayai suatu transaksi, yang pertama dikeluarkan oleh bank pembeli kepada perantara dan yang kedua dikeluarkan oleh bank dari perantara kepada penjual, yang biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan perantara antara pembeli dan penjual, seperti broker atau ketika penjual harus membeli suatu barang

---

<sup>24</sup>Sanjay Bulaki Borad, "Revocable Letter of Credit" dari Finance Management, <https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/revocable-letter-of-credit>, diakses tanggal 27 April 2023, pukul 08.34 WIB.

<sup>25</sup>Julia Kagan, Investopedia (Personal Finance), "Irrevocable Letter of Credit (ILOC)", <https://www.investopedia.com/terms/i/iloc.asp>, diakses tanggal 27 April 2023, pukul 16.28 WIB.

yang akan dijual olehnya dari pemasok sebagai bagian dari penjualannya.<sup>26</sup>

4) *Commercial letter of credit*

*Commercial L/C* adalah dokumen resmi dari bank atau lembaga keuangan yang merupakan janji untuk membayar pemegangnya jika pemegang memenuhi kewajibannya.<sup>27</sup>

5) *Revolving letter of credit*

*Letter of credit* yang diterbitkan untuk membiayai beberapa transaksi dalam suatu periode tertentu, *Revolving L/C* digunakan pada pengiriman yang dilakukan oleh importir dan eksportir yang sama.

6) *Unrestricted letter of credit*

*Letter of credit* yang memberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kenyamanan para pihak.

7) *Sight letter of credit*

*Letter of credit* yang dibayarkan dikirimkan bersamaan dengan dokumen yang diperlukan, jenis *letter of credit* ini dibayarkan kepada penerima setelah dokumen yang dikirimkan ditujukan kepada bank.<sup>28</sup>

8) *Usance letter of credit*

*Usance L/C* merupakan sistem yang memberikan tenggat waktu ke pihak importir untuk membayar, di mana pihak eksportir yang menentukan kapan tenggat waktu pembayarannya.

9) *Red clause letter of credit*

*Red clause L/C* berisikan klausa khusus di dalam *L/C* yang ditulis menggunakan tinta merah.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Julia Kagan, Investopedia (Personal Finance-Banking), "Back-to-Back Letters of Credit", <https://www.investopedia.com/terms/b/back-to-back-letters-of-credit.asp>, diakses tanggal 30 April 2023, pukul 12.01 WIB.

<sup>27</sup>Aksaragama, "Pengertian Letter of Credit, Fungsi, Proses, Jenis dan Contohnya", <https://.com/akuntansi/pengertian-letter-of-credit-atau-lc-adalah/>, diakses tanggal 30 April 2023, pukul 13.04 WIB.

<sup>28</sup>Investopedia Corporate Finance & Accounting Financial Analysis, "Sight Letter of Credit", <https://www.investopedia.com/terms/s/sightletterofcredit.asp>, diakses tanggal 30 April 2023, pukul 13.15 WIB.

<sup>29</sup>Deepublish, "Pengertian Letter of Credit, Jenis, Mekanisme", <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-letter-of-credit/>, diakses tanggal 2 Mei 2023, pukul 07.36 WIB.

## 2. Bank Syariah

### a. Produk bank syariah dalam menghimpun dana

#### 1) *Wadi'ah* (titipan)

Produk dari *wadi'ah* dikembangkan dalam bentuk giro dan tabungan berjangka. *Wadi'ah* dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>30</sup>

- a) *Wadi'ah Yad al Amanah*, yaitu pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkannya, artinya bank bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan.
- b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu bank memiliki kesempatan untuk menggunakan dana titipan dalam suatu aktivitas perekonomian tertentu dengan seizin dari pemberi titipan.

#### 2) *Mudharabah*

*Mudharabah* yaitu akad bagi hasil antara *shahibul mal* (penyimpan) dan *mudharib* (bank) dengan nisbah (kewajiban) bagi hasil disepakati di awal perjanjian, namun apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh *shahibul mal*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, *mudharabah* dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro.<sup>31</sup>

### b. Produk bank syariah dalam menyalurkan dana

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah pada bank syariah selalu diawali dengan akad. Beberapa produk bank syariah dalam menyalurkan dana penulis rangkum sebagai berikut.

- 1) *Murabahah* merupakan akad jual beli yang mana harga dan keuntungannya telah disepakati penjual dan pembeli, dengan

---

<sup>30</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Putra, *Op. Cit.*, hlm. 61-62

<sup>31</sup>*Ibid.*

kata lain pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain.

- 2) *Salam* yaitu akad jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli membayar terlebih dulu dan barangnya akan dikirim pada saat barang sudah siap.
  - 3) *Istishna* yaitu akad jual beli yang pemesanan pembuatan barangnya berdasarkan syarat tertentu tergantung pembeli, pembayaran dengan akad istishna dapat di depan saat memesan barang atau saat barang sudah jadi dan dikirim.
  - 4) *Ijarah* yaitu akad sewa menyewa antara pemilik barang (bank) dan penyewa (nasabah). Harga cicilan sewa sudah termasuk ke dalam cicilan pokok yang mana pada masa akhir perjanjian, barang yang disewakan dapat dibeli dengan harga sisa yang belum dibayarkan yang relatif kecil atau dibiarkan saja oleh bank.
  - 5) *Musyarakah* yaitu akad bagi hasil antara dua pemilik modal atau lebih yang menyatukan modalnya, tapi pelaksanaannya hanya dilakukan oleh salah satu pemodal. Usaha dengan akad bagi hasil ini sebiayannya akan dibiayai bank, sisanya oleh para pemilik modal.
- c. Produk lain yang dikeluarkan bank
- 1) *Al-Hiwalah*

*Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan hukumnya wajib membayar.<sup>32</sup> Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai utang terkadang tidak bisa membayarnya. Oleh sebab itu, penagihan tersebut bisa dipindahkan ke pihak ketiga atau pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang.

---

<sup>32</sup>Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm. 110.

2) *Kafalah* (Garansi)

*Kafalah* merupakan bank garansi yang digunakan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran. Dalam produk ini, bank memberikan jaminan pada pihak ketiga yang disebut terjamin, untuk jangka waktu yang ditentukan, jumlah tertentu serta keperluan tertentu atas pemenuhan kewajiban nasabah yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud, dengan kata lain *kafalah* ini merupakan pengalihan tanggung jawab akan sesuatu yang dijamin atau ditanggung.

3) *Wakalah* (Amanat)

*Wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada bank untuk mewakili nasabah untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu, misalnya transfer.

4) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh*

*Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana ini diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah.

6) *Sharf*

*Sharf* merupakan suatu perjanjian jual beli valuta asing.

## **E. Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga keuangan bukan bank banyak ditemukan beroperasi pada ruang lingkup pasar uang dan pasar modal. Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga dan sarana yang penting serta mutlak dalam menghimpun dana jangka panjang, yang mana dana jangka panjang tersebut diperuntukkan sebagai kebutuhan pembiayaan pembangunan industri prasarana dan pembangunan ekonomi.

Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia dan izin usahanya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak memiliki izin untuk menerima dana yang bersumber dari simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, karena lembaga keuangan bukan bank disebut sebagai “*turnover-institution*”.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, lembaga keuangan bukan bank dapat menjalankan usahanya di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Menurut jenisnya, lembaga keuangan bukan bank dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>33</sup>

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation-DFC*), usaha utamanya adalah memberikan kredit jangka menengah (1 sampai dengan 5 tahun) dan panjang (lebih dari 5 tahun) serta penyertaan modal dalam perusahaan. contohnya adalah *Ficorinvest*, MIFC.
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Investment Finance Corporation-IFC*), yaitu lembaga yang mendapatkan izin sebagai perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga,<sup>34</sup> yang usaha utamanya sebagai perantara dalam penerbitan dan penjaminan, serta menanggung jual-belinya surat-surat berharga (*underwriting*), lembaga ini tidak diperkenankan memberikan kredit.<sup>35</sup> Contohnya adalah Danareksa, Bibit, MFC, dan PT Asian dan Euro American Capital.
3. Lembaga keuangan lainnya seperti *mutual funds* (dana bersama) yang belum ada pengaturannya.<sup>36</sup>

Dilihat dari sektor yang digelutinya, lembaga keuangan bukan bank yang berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang-bidang tertentu dapat dikelompokkan menjadi:

---

<sup>33</sup>O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1979), hlm. 113.

<sup>34</sup>Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Bank dan Leasing*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 39.

<sup>35</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 5.

<sup>36</sup>*Ibid.*

## 1. *Leasing*

Menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia, No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974, *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* yang berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

## 2. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa asuransi. Asuransi sendiri diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi itu sendiri dengan pemegang polis. Pada laman resmi OJK, perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>37</sup>

Dalam dunia perasuransian, perusahaan asuransi disebut sebagai penanggung dan pemegang polis disebut tertanggung. Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yaitu polis asuransi yang berbentuk surat perjanjian yang berisi Nomor Polis, Nama dan Alamat Tertanggung, Uraian Risiko, Jumlah Pertanggungan, Jangka Waktu Pertanggungan, Besar Premi, Bea Materai dan Lain-lain, Bahaya-bahaya yang dijaminakan, dan Khusus untuk Polis yang dipertanggungkan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polis, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

---

<sup>37</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Apa itu Asuransi?*, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453\\_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi\\_2018.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi_2018.pdf), diakses tanggal 5 Mei 2023, pukul 15.45 WIB.

### 3. Perusahaan Dana Pensiun

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun merupakan badan hukum yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Kekayaan yang dihimpun dari peserta dana pensiun dikembangkan oleh perusahaan dana pensiun melalui investasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dana pensiun kepada para pekerja dengan tujuan supaya para pekerja dapat menikmati masa tua mereka setelah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

### 4. Pegadaian

Hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tugas pokok yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan asuransi yang merupakan pemegang gadai disebut sebagai kreditur dan nasabah sebagai pemberi gadai disebut debitur. Produk yang dikeluarkan oleh pegadaian yang cukup dikenal di masyarakat yaitu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, penaksiran nilai gadai, serta penitipan barang. Pada dasarnya, yang membedakan pegadaian dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya yaitu masyarakat harus memiliki barang untuk dijadikan agunan untuk dijadikan jaminan apabila penerima pinjaman dari gadai tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya maka agunan tersebut akan disita oleh kreditur.

### 5. Koperasi Simpan Pinjam

Secara etimologi, koperasi berasal dari *co-operation* yang artinya kerjasama. Di Indonesia, koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkoperasian, secara rinci koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi sendiri didasari oleh asas kekeluargaan.

Terdapat dua bentuk koperasi di Indonesia, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, yang membedakan koperasi tersebut adalah banyaknya anggota yang turut serta mendirikan. Koperasi primer didirikan setidaknya oleh 20 orang, sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 orang.

6. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. penyertaan saham (*equity participation*);
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
- c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

7. Perusahaan Penerbit Kartu Kredit

Perusahaan penerbit kartu kredit merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pembayaran barang dan jasa menggunakan kartu kredit, yang akan ditagihkan kemudian kepada Pengguna oleh Perusahaan Penerbit Kartu Kredit.

8. Perusahaan Efek atau Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi (*capital market*). Banyak peran yang diemban oleh pasar modal, seperti menjadi sarana penambah modal bagi usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana penciptaan tenaga kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, hingga menjadi indikator perekonomian suatu negara. Pasar modal ini biasa juga dikenal sebagai bursa efek yang mana di dalamnya menjual berbagai surat-surat berharga seperti saham, reksadana, surat utang atau obligasi, *Exchange Traded Fund* (ETF), hingga derivatif.

## 9. Reksa Dana

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksa dana merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, investor (masyarakat) mempercayakan uang yang diinvestasikannya kepada Manajer Investasi untuk dikelola ke dalam portofolio efek.

Reksa dana memiliki manfaat dengan likuiditas yang tinggi sehingga pemodal dapat mencairkan kembali unit penanyaannya setiap saat sesuai ketentuan yang ditentukan masing-masing reksa dana.<sup>38</sup>

Cara kerja investasi pada reksa dana, yaitu manajer investasi akan mengelola dana-dana yang dihimpun untuk ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian yang didapat dan menerima dividen atau bunga yang dibukukan ke dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tersebut. Bank kustodian menyimpan dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang merupakan kekayaan reksa dana, bank kustodian tersebut tidak terafiliasi dengan manajer investasi, di mana bank kustodian ini yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.<sup>39</sup>

## F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan

Aktivitas perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibatasi dengan prinsip atau asas hukum. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum ini menjadi semacam sumber untuk kehidupan tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.<sup>40</sup>

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>39</sup>R. Deden Adhianto, "Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula", *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis)*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 34.

<sup>40</sup>Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal, *Bank dan Leasing, Lembaga Keuangan Strategis dalam Praktik Bisnis di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 134.

hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum.<sup>41</sup> Berikut adalah prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perbankan:

## 1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Dasar hukum bank dalam melakukan kegiatan penyaluran dana terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, lebih lanjut seperti yang telah kita ketahui bahwa ketika bank ingin melakukan kegiatan penyaluran dananya maka bank akan mengeluarkan produk kreditnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, khususnya pemberian kredit, wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>42</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perbankan pada Pasal 29 ayat 4 yang mana bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan akan timbulnya risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan tersebut bukanlah dana dari bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di bank yang bersangkutan. Di dalam praktiknya prinsip kehati-hatian dapat diterjemahkan ke dalam dua arti, yaitu sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. Prinsip kehati-hatian yang terkait dengan masalah kapasitas debitur untuk diberikan kredit. Bank harus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam terkait kualitas dan kriteria calon

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>42</sup>Hassanain Haykal dan Theo Negoro, *Kupas Tuntas Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 44.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 44-45.

debitur, apakah debitur tersebut mampu untuk menjalankan kewajibannya atau tidak sehingga bank dapat menentukan kebijakan yang akan diambilnya.

- b. Prinsip kehati-hatian terkait risiko yang akan terjadi terhadap pemberian kredit kepada debitur, terutama terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai itikad baiknya untuk melakukan kewajibannya apabila di kemudian hari ditemukan bahwa debitur melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya wajib dilaksanakan oleh bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, maupun bank dengan konsep syariah sehingga dalam setiap penyaluran dananya, bank-bank tersebut memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kesanggupan bayar calon debiturnya, adapun prinsip kehati-hatian ini harus pula diterapkan oleh bank pada saat:<sup>44</sup>

- a. tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredit;
- b. tahap penilaian dan pemeriksaan;
- c. tahap analisis kredit;
- d. tahap keputusan kredit;
- e. tahap pelaksanaan dan administrasi kredit;
- f. tahap pengawasan.

Lebih lanjut, secara teorinya dalam menetapkan apakah debitur mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya, maka bank akan berpegang kepada beberapa kriteria, yang adalah seperti berikut:<sup>45</sup>

- a. *Character* (Karakter).

Penilaian terhadap karakter dari calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki itikad baik untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya.

- b. *Capacity* (Kapasitas).

Kriteria yang ditetapkan untuk melihat apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mengatur, dan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 45-56.

menguasai bidang usahanya sehingga dari kapasitasnya itu dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

c. *Capital* (Modal).

Modal yang dimaksud disini adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya, dan kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya hanya bersifat sebagai tambahan saja untuk memperluas bisnis usaha milik debitur.

d. *Collateral* (Jaminan).

Jaminan merupakan hal yang sangat penting di dalam pemberian sebuah kredit perbankan. Jaminan akan diambil dari harta kekayaan atau barang-barang yang dimiliki oleh debitur yang dapat digunakan sebagai jaminan guna pelunasan utangnya. Fungsi utama dari sebuah jaminan adalah agar debitur tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar kreditnya dan apabila tidak maka jaminan yang telah diberikannya kepada bank dapat dieksekusi.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Bank juga harus dapat melihat apakah jenis plafon yang diajukan oleh calon debitur masuk akal dengan kondisi ekonominya. Hal demikian ditunjukkan untuk mencegah ketimpangan antara yang diajukan oleh debitur dengan kemampuan atau kesanggupannya untuk membayar.

## 2. Prinsip Mengenal Nasabah

Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC Principle*), pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Dalam pertimbangan diterbitkannya peraturan dimaksud adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal, *Op.Cit*, hlm. 136.

- a. “bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Urgensi penerapan prinsip mengenal nasabah yang mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank adalah:<sup>47</sup>

- a. berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan bank;
- b. melindungi reputasi perbankan agar tidak digunakan transaksi kejahatan, misalnya pencucian uang;
- c. memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian;
- d. melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan terhadap aktivitas atau transaksi yang dijalankan nasabah.

### **3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)**

Menindaklanjuti mengenai bagaimana upaya menjaga bank tetap dalam keadaan sehat (*liquid* dan *solvent*) dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana, maka menjadi kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan. Dengan kata lain, kemampuan bank untuk tidak mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak lain menjadi tolok ukur dapat dipercaya atau tidaknya bank dalam menyimpan dana masyarakat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 40 berbunyi: “(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah tidak terlihat sebagai hubungan kontraktual yang biasa. Dalam hubungan kontraktual tersebut, terdapat kewajiban merahasiakan yang dinamakan *duty of confidence* yang terdiri dari dua bagian kewajiban bank, yaitu tidak memberikan informasi nasabah kepada pihak ketiga, dan tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya guna menghindari terjadinya *conflict of interest* bagi bank.<sup>48</sup> Namun, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, terdapat suatu pengecualian rahasia bank yang menjadikan rahasia bank tidak mutlak tertutup, sehingga data dan informasi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, menyebutkan keadaan tertentu bank untuk memberi data dan informasi nasabah yaitu:<sup>49</sup>

- a. kepentingan perpajakan;
- b. kepentingan penyelesaian piutang negara;
- c. kepentingan peradilan pidana;
- d. kepentingan peradilan perdata;
- e. kepentingan kegiatan pertukaran informasi antarbank;
- f. kepentingan nasabah penyimpan;
- g. kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan.

Pada pokoknya, prinsip-prinsip tersebut di atas mengatur bagaimana bank harus bertindak dan beroperasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini melibatkan banyak aspek, termasuk proses pengajuan kredit, penilaian risiko, pemantauan transaksi nasabah, dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi bank dalam menjaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat, serta meminimalkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usahanya.

---

<sup>48</sup>Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, 2019, hlm. 221.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 223-225.

# **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTIK BISNIS**

## **A. Pengertian *Good Corporate Governance***

Sebelum membahas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), alangkah baiknya topik yang pertama kita bahas adalah *corporate governance*. *Corporate governance* menjadi dasar bagi pengurus perseroan agar dapat lebih memahami tentang konsep GCG, sehingga GCG dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.<sup>50</sup>

Bank Dunia mengartikan *corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan ekonomi yang panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>51</sup> *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut “*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different*

---

<sup>50</sup>IDX, *Tata Kelola Perusahaan*, <https://idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan>, diakses pada tanggal 14 November 2023, pukul 10.30 WIB.

<sup>51</sup>Prasetyo Widyono Iswara, “Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 121.

*participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*"<sup>52</sup>

Pengertian *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu sisi perilaku (*behavioral side*), lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Sedangkan kategori kedua sisi normatif (*normative side*), yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan.<sup>53</sup> Dengan kata lain, penerapan *corporate governance* yang baik perlu dituangkan dalam peraturan-peraturan yang menjadi kerangka hubungan antara semua pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan.

*Good corporate governance* menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan pengelolaan internal perusahaan. Baik tidaknya suatu pengelolaan internal perusahaan akan berimbas pada kinerja perusahaan itu sendiri, di mana hasil kinerja tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang nantinya berdampak juga pada tingkat *value* perusahaan tersebut.<sup>54</sup> Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu perusahaan yang dapat memberikan arahan, pedoman dan aturan perusahaan di sektor perbankan agar mencapai keseimbangan dalam memberikan pertanggungjawaban.

*Good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dilahirkan sedemikian rupa untuk mengatur jalannya suatu perusahaan demi tercapainya kinerja dengan pencapaian yang maksimal. Pengertian GCG tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya,

---

<sup>52</sup>Klapper dan Innesa Love, "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*, Vol. 10, No. 5, 2004, hlm. 703-728.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Nafisah dan Aliah dan Nurhayari, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2018", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. XI, No. 2, 2020, hlm. 136.

namun tetap memiliki makna yang sama, yaitu GCG memiliki lima prinsip yang terkandung di dalamnya. Terdapat hak dan kewajiban yang diemban dalam konsep GCG, di mana para pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas serta akurat, sedangkan perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham secara transparan dan faktual.

Pedoman GCG di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan, memiliki regulasi khusus yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang “pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum” dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 untuk bank syariah termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>55</sup>

Berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang kesehatan bank, penerapan *good corporate governance* jelas sangat penting untuk diterapkan, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai landasan dalam menilai kesehatan bank, yang berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan struktur. GCG ini merupakan elemen penting dalam operasional bank dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menganalisis tingkat kesehatan bank. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran 15/15/DPNP yang disebutkan bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi.<sup>56</sup>

*Good corporate governance* mengandung arti: 1) tanggung jawab dari para pengurus bank yaitu Dewan Komisaris dan Direksi harus mencakup upaya perlindungan terhadap kepentingan para *shareholders*,

---

<sup>55</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawab, Ida Bagus Putra Atmaja, A.A. Sri Indrawati, dan Cok Dalem Dahana, “Sosialisasi Good Corporate Governance dan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Bank BPR Gianyar Partasedana, Blahbatuh – Gianyar”, *Udaya Mengabdikan*, Vol. 13, No. 1, 2014, hlm. 44.

<sup>56</sup>Tri Damayanti, “Analisis Pengaruh Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome Terhadap Rasio BOPO”, *SPESIA UNISBA*, hlm. 57.

dalam hal ini termasuk *minority* dan *foreign shareholders*, dan kepentingan para *stakeholders*; 2) pengungkapan secara akurat dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan dari perusahaan; 3) adanya monitoring terhadap manajemen secara efektif, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.<sup>57</sup>

Maksud dan tujuan *good corporate governance* dalam bidang perbankan, yaitu sebagai berikut.<sup>58</sup>

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank.
2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi, dan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Menarik minat dan kepercayaan investor.
4. Memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values*.
5. Melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum.

Tujuan dibentuknya GCG tidak lain yaitu untuk menjadi tiang dalam memperbaiki dan menambah *value* pada suatu perusahaan karena sudah selayaknya perusahaan di segala sektor dikelola dengan baik dan bersih serta memiliki etika. Peranan penerapan GCG merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Definisi dari *good corporate governance* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum yang menjadi dasar hukum *good corporate governance* dalam sektor perbankan, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>59</sup> Dalam hal

---

<sup>57</sup>Maulana Ibrahim, "Pemberdayaan *Good Corporate Governance* Melalui Pengungkapan Informasi Keuangan dan Risiko Transparan pada Perbankan Nasional", *Makalah* pada Seminar Pemberdayaan Transparansi Perbankan Nasional. Jakarta, 15 Juni 2001, hlm. 12.

<sup>58</sup>Tata Tertib *Good Corporate Governance* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

<sup>59</sup>Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 tentang

penerapan prinsip *good corporate governance* pada bank syariah, hal tersebut diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>60</sup>

Penjelasan prinsip-prinsip tata kelola bank yang sesuai dengan definisi *good corporate governance*, penulis jelaskan secara komprehensif sebagai berikut.

## 1. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip *Transparency* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan di dalam korporasi tersebut yang berhak mengetahui keputusan yang diambil dan hal relevan lainnya. Keterbukaan ini dapat disalurkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana memuat hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan, juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu tindakan tertentu.

Dalam bidang perbankan, prinsip ini memberikan makna bahwa bank harus memberikan informasi dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh para *stakeholders* sesuai haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi bank.<sup>61</sup>

Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban keterbukaan bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yaitu:<sup>62</sup>

---

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

<sup>60</sup>Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama, "Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2020 Buku II*, hlm. 5.

<sup>61</sup>Muammar Arafat Yusmad, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengawasan Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2, hlm. 275.

<sup>62</sup>Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 82.

- a. bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank;
- b. informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis maupun lisan;
- c. dalam memberikan informasi tersebut, bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*).

Sekalipun produk bank tidak secara langsung dapat menghimpun dana masyarakat, tetapi produk bank tersebut dibuat sebagai salah satu cara untuk dapat menarik produk bank lainnya yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat.<sup>63</sup>

## **2. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Prinsip *accountability* (akuntabilitas) yaitu adanya suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ setiap pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.<sup>64</sup> Baik dewan komisaris maupun direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar karena memuat tugas dan wewenang.

Akuntabilitas sangat diperlukan bagi bank sebagai sebuah organisasi, seluruh organ perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan selaras dengan visi dan misi bank, setiap organ dari suatu bank memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya. Bank juga harus menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

## **3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)**

Prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu para pihak menyadari bahwa adanya tanggung jawab yang diemban baik tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 219.

<sup>64</sup>Pasal 3 KepMen BUMN No. 117/2002

dan menjadi profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam menjalankan kegiatan perusahaan.<sup>65</sup>

Prinsip pertanggungjawaban ini mewajibkan bank untuk menjadi perusahaan yang baik dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dengan melaksanakan prinsip pertanggungjawaban bank telah bertindak sebagai *good corporate citizen* yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional bank dan juga peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat. Bank juga bertanggung jawab menjaga kelangsungan usahanya yang berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

#### **4. *Independency* (Kemandirian)**

Prinsip *independency* (kemandirian) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak baik direksi maupun komisaris harus bisa bertindak dan mengambil keputusan secara independen yang mana dalam hal ini, para pihak tidak memiliki kepentingan baik untuk Bersama-sama maupun pribadi yang dapat mengganggu melaksanakan tugas secara mandiri.

Manajemen bank harus mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun serta menghindari adanya dominasi dari *stakeholders* apalagi yang memiliki maksud-maksud tertentu atau membawa kepentingan sepihak. Prinsip kemandirian ini perlu diterapkan agar menghindari adanya *conflict of interest*.

#### **5. *Fairness* (Kewajaran)**

Prinsip *fairness* (kewajaran) yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Perwujudannya berupa keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

---

<sup>65</sup>Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Persero", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 3, 2010, hlm. 142.

Sebuah bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal and treatment*), serta bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.<sup>66</sup>

Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG ini diharapkan perusahaan khususnya di bidang perbankan mampu memberikan arah untuk mengoptimalkan hasil ekonomi yang akhirnya dapat melindungi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*.<sup>67</sup> Pengaturan dan implementasi GCG perlu dilaksanakan mulai dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi bank, pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam lingkup bank.

Ada tiga pilar yang saling berkaitan antara prinsip-prinsip GCG yang telah dijabarkan di atas, yaitu negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Pihak-pihak tersebut saling memengaruhi dan masing-masingnya memiliki peran dalam penyelenggaraan GCG yang baik.<sup>68</sup> Adapun prinsip-prinsip dasar dari pilar tersebut adalah negara sebagai regulator menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten; bank menerapkan GCG dengan baik sebagai pedoman dalam kegiatan usahanya; dan kontrol yang objektif dan sikap peduli dari masyarakat secara luas.<sup>69</sup>

Dalam pelaksanaan prinsip GCG di bidang perbankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah berusaha dalam melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, salah satunya dilakukan penyempurnaan atau harmonisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*)<sup>70</sup> yang menetapkan GCG sebagai

---

<sup>66</sup>Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

<sup>67</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko atau RBBR (*Risk Based Bank Rating*).

salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum. Prinsip *good corporate governance* sangat penting diterapkan oleh sektor perbankan, khususnya dalam menghadapi perkembangan risiko bisnis dan tantangan usaha yang kian meningkat, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara konsisten dalam sektor perbankan bertujuan untuk memperkuat posisi perseroan dalam menghadapi persaingan, memaksimalkan nilai, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi bank dalam mengelola sumber daya dan risiko, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam jangka panjang terhadap sektor perbankan itu sendiri.<sup>71</sup>

Penerapan prinsip *good corporate governance* telah menjadi suatu keharusan di sektor perbankan, karena bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 berdasarkan Pasal 65 ayat (1) “bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG Bank”, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi kepada bank yang tidak menjalankan GCG secara baik berupa:<sup>72</sup>

1. teguran tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam tingkat kesehatan;
3. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
4. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
5. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
6. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham bank dalam daftar tidak lulus mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Alfatri Anom, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bidang Perbankan nasional”, *Menari Ilmu*, Vol. 10, No. 73, 2016, hlm. 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara umum telah diatur ketentuan mengenai GCG baik termasuk *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*.<sup>73</sup> Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, Dewan Komisaris, dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian nank yang harus ditaati.<sup>74</sup>

*Pertama*, *Governance structure* di bidang perbankan terdiri atas uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*, yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan, independensi manajemen bank, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Strategi dan rencana Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memiliki rencana dan anggaran jangka panjang dan menengah dalam bentuk keputusan dewan direksi bank Indonesia tahun 1995, yang dimaksudkan bagi bank untuk memiliki strategi korporasi dan yang tertuang dengan jelas, termasuk nilai-nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan di dalam organisasi dan risiko-risiko pengendalian.<sup>75</sup> *Governance structure* ini terdiri dari Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite di bawah Direksi, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).<sup>76</sup>

*Kedua*, *Governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip GCG dalam pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk penilaian efektivitas pelaksanaan GCG.<sup>77</sup> *Governance process* dilakukan agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan output dengan memperhatikan prinsip signifikan atau materialitas. *Governance process* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan untuk mewujudkan komitmen dan

---

<sup>73</sup>Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No .1, 2006, hlm. 6.

<sup>74</sup>Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006, hlm. 77.

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., [http://media.corporate-ir.net/media\\_files/IROL/14/146157/gcg-052016/1.4.2.1-GCG-Charter.pdf](http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/146157/gcg-052016/1.4.2.1-GCG-Charter.pdf), diakses pada tanggal 29 Maret 2023, Pukul 09.40 WIB.

<sup>77</sup>Governance Process PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., <https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/governance-process>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, Pukul 11.32 WIB.

*structure governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>78</sup>

Ketiga, *Governance outcome* di bidang perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan *Non Performing Loan* (NPL), pemegang saham pengendali, dan afiliasi, praktik manajemen risiko dalam pelaporan keuangan.<sup>79</sup>

## B. Implementasi *Good Corporate Governance*

Pada tahun 2006, *Forum for Corporate Governance* (FCGI) di Indonesia menjelaskan beberapa bentuk implementasi dari GCG, antara lain:<sup>80</sup>

1. sistem pengawasan internal (*internal control system*);
2. pengelolaan risiko (*risk management*);
3. etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*).

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki syarat tersendiri, terdapat dua faktor penting dalam penerapan GCG, yaitu sebagai berikut.<sup>81</sup>

### 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula

---

<sup>78</sup>Tri Damayanti, *Loc. Cit.*

<sup>79</sup>Thomas S. Kaihatu, *Op. Cit.*, hlm 7.

<sup>80</sup>Amanita Novi Yushita, "Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. VI, No. 1, 2008, hlm. 84.

<sup>81</sup>Endang Siti Arbaina, "Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan di Indonesia", *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 9-10.

melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.

- c. Adanya contoh penggunaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) bisa menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Hal ini penting karena dapat membuat partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat guna mendukung aplikasi serta sosialisasi *good governance*.
- e. Salah satu yang menjadi faktor tercapainya implementasi *good corporate governance*, yaitu terdapat semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan masyarakat. nantinya sebuah perusahaan akan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Perbaikan lingkungan publik sangat berpengaruh terhadap kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

## 2. Faktor internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan

mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

### C. Tahapan Penerapan *Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* merupakan suatu hal yang penting untuk dirumuskan cara penerapannya di perusahaan, agar penerapan GCG dapat berjalan lancar harus diterapkan secara cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan.

Penerapan GCG bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh setiap perusahaan, karena penerapan GCG di Indonesia membutuhkan suatu proses yang panjang dengan kerjasama yang baik antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.<sup>82</sup> Terdapat beberapa tahapan untuk menerapkan GCG, yaitu sebagai berikut.<sup>83</sup>

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sebagai berikut.

- a. *Awareness building*, yaitu langkah awal untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan, bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membangun kesadaran terhadap GCG melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- b. *GCG assessment*, yaitu upaya untuk mengukur atau memetakan konsep GCG, mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan GCG agar efektif. Dalam arti lain *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.

---

<sup>82</sup>Nafisah Nurulrahmatiah, Aliah Pratiwi, dan Nurhayati, *Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>83</sup>Thomas S. Kaihatu, *Op. Cit.*, hlm. 3.

- c. GCG manual *building*, yaitu penyusunan manual dengan bantuan tenaga ahli yang akan dijadikan pedoman. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
- 1) kebijakan GCG Perusahaan;
  - 2) pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan;
  - 3) pedoman perilaku;
  - 4) *audit committee charter*;
  - 5) kebijakan disklosur dan transparansi;
  - 6) kebijakan manajemen risiko;
  - 7) *roadmap implementasi*.

## 2. Tahap Implementasi

Tahap implementasi yaitu menerapkan GCG yang disusun pada manual GCG yang terdiri dari tiga cara sebagai berikut.<sup>84</sup>

- a. Sosialisasi
- Memperkenalkan GCG kepada seluruh organ perusahaan, upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *Champion* di perusahaan.
- b. Implementasi
- Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi harus juga mencakup analisa mengenai perubahan yang ditimbulkan dari implementasi GCG ini (*change management*).
- c. Internalisasi
- Upaya untuk memperkenalkan GCG dalam keseluruhan proses di dalam suatu perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan penerapan GCG bukan sekadar

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

di permukaan atau sekadar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dari seluruh aktivitas perusahaan.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap terpenting untuk meninjau efektivitas GCG diterapkan di dalam perusahaan tersebut dan mencari jalan keluar apabila terjadi hambatan atau kesalahan. Pada tahap ini, ada banyak perusahaan yang menawarkan jasa untuk mengevaluasi suatu perusahaan dengan skoring. Evaluasi ini ditujukan untuk dapat membantu perusahaan menata kembali GCG di perusahaan tersebut dan meningkatkan nilai GCG dengan maksimal.

Dalam hal penilaian GCG di Indonesia, penilaian tersebut dilakukan oleh lembaga independen yaitu *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Penilaian dilakukan menggunakan metode kuesioner dengan memberikan skor sesuai hasil pembobotan yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan dengan menilai aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, keahlian, kompetensi, pernyataan misi perusahaan, kepemimpinan, kolaborasi staf, berdasarkan skor yang didapat dari penilaian aspek-aspek tersebut dapat menentukan tingkat prestasi yang dicapai oleh perusahaan.<sup>85</sup>

Indeks yang digunakan untuk memberikan skor dalam penilaian GCG berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan *corporate governance*. Dengan penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh IICG bertujuan untuk mengukur *corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Alasan IICG menggunakan CGPI dalam menilai GCG dalam suatu perusahaan disebabkan oleh keterbatasan data pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) ini satu-satunya indeks yang dipublikasikan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum positif Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Prasetyo Widyono Iswara, *Op. Cit.*, hlm. 123.

<sup>86</sup>*Ibid.*

Penilaian GCG di bidang perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mewajibkan setiap bank melakukan *self assessment* dan melaporkan hasilnya yang wajib didasarkan pada pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*), sistem penilaian di bidang perbankan mengacu pada Peraturan bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum faktor penilaiannya digolongkan menjadi empat faktor yang disebut CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*). Namun setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum faktor penilaiannya menjadi hanya empat faktor, yaitu:

- a. *risk profile*,
- b. *good corporate governance*,
- c. *earnings*,
- d. *capital*.

Penilaian ini mencakup sebelas faktor, yaitu:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan bank;
- f. penerapan fungsi audit intern;
- g. fungsi audit ekstern;
- h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal;
- k. rencana strategis bank (PBI nomor 8/14/PBI/2006).

Dalam penilaian tersebut, bank wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assessment GCG* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan menjalani tahapan persiapan, implementasi, dan evaluasi secara sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa penerapan GCG dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan serta memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak terkait.

#### **D. Regulasi *Good Corporate Governance***

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait GCG tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selain itu, terdapat beberapa turunannya yang disebut Surat Edaran OJK (SEOJK). Berikut adalah peraturan OJK tentang penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia.

1. Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah.
2. Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. POJK ini menjadi Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
6. Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
7. Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
9. Nomor 4/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.

10. Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
12. Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
13. Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
14. Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
15. Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
16. Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian 2016.
17. Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
18. Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
19. Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
20. Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
21. Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
22. Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
23. Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
24. Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

26. Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
27. Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
28. Nomor 18/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
29. Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
30. Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
31. Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
32. Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Di samping regulasi yang ditetapkan oleh OJK, peraturan terkait GCG juga bisa dikeluarkan oleh perangkat negara lainnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

### ***E. Piercing The Corporate Veil***

Istilah *Piercing the Corporate Veil* berasal dari kata *Pierce* yang berarti menyobek/mengoyak/menembus, kemudian *Veil* berarti kain/tirai/kerudung; dan *Corporate* berarti perusahaan. Oleh sebab itu, secara harfiah prinsip *piercing the corporate veil* berarti membuka tirai perseroan, di mana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya yang terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi jika terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan organ perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Sandra Dewi, "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing the Corporate

Prinsip *piercing the corporate veil* dimuat di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tidak berlaku atau dihapus jika:<sup>88</sup>

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, yaitu dalam hal ini belum disahkannya Akta Pendirian perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM serta status perseroan di sini belum menjadi badan hukum;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, seperti misalnya terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan organ perusahaan, prinsip *piercing the corporate veil* dapat menunjang terwujudnya GCG. Prinsip *piercing the corporate veil* dapat membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, komisaris, dan direksi yang memanfaatkan fasilitas perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan.<sup>89</sup>

Apabila Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perusahaan, maka tanggung jawab yang semula terbatas berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sehingga organ

---

Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi PT”, *AKTUALITA*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 2.

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>89</sup>Putri Sari Harahap dan Tumanggor, “Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2015.

perusahaan yang melakukan kesalahan tersebut harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan. Hal ini akan mengesampingkan dan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab terbatas.<sup>90</sup>

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa contoh fakta yang secara universal membuat teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan antara lain:<sup>91</sup>

1. permodalan yang tidak layak;
2. penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
4. ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan;
5. terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan;
6. terjadi transfer modal atau aset perseroan kepada pemegang saham;
7. keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu;
8. sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan;
9. tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi;
10. tidak dipenuhi formalitas tentang pembukuan dan *record keeping*;
11. pemilahan badan hukum;
12. misrepresentasi;
13. perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar;
14. perseroan tersebut hanya sebagai *alter ego* dari pemegang saham yang bersangkutan;
15. teori *piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum;
16. teori *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap kasus-kasus kriminal.

Pada awalnya, penerapan *piercing the corporate veil* atau tanggung jawab tidak terbatas hanya berlaku untuk pemegang saham saja, namun

---

<sup>90</sup>Jeffrey Leander, "Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Praktek Perseroan Terbatas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mari)", hlm. 14.

<sup>91</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 8-9.

dalam perkembangannya prinsip ini juga berlaku bagi direksi dan juga komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT. Perkembangan prinsip *Piercing the Corporate Veil* seperti yang dikatakan oleh Jack P. Friedman dalam bukunya pada tahun 1987 sebagai berikut: “*Process of imposing liability for corporate activity, in disregard of corporate activity, on a person or entity other than the offending corporate itself. There are times when the court will ignore the corporate entity and strip the organizers and managers of the corporation of the limited liability that they usually enjoy. In doing so, the court is said to be piercing the corporate veil.*” Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan *piercing the corporate veil* dijadikan pedoman atau prinsip oleh penegak hukum untuk mengabaikan status badan hukum dari perusahaan, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak “*organizers*” dan “*managers*” dari perseroan dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan. Dalam hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingskapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*).<sup>92</sup>

Berdasarkan UUPT, prinsip *piercing the corporate veil* dapat membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut.

## **1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pemegang Saham**

Pasal 3 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT, ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. memiliki iktikad buruk dalam memanfaatkan perseroan untuk keuntungan pribadi;
- c. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- d. pemegang saham telah menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum yang mengakibatkan perusahaan tidak cukup melunasi utang perseroan.

---

<sup>92</sup>Jeffry Leander, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Menurut Munir Fuady, ia membagi tindakan-tindakan tersebut dalam lima kategori sebagai berikut.<sup>93</sup>

- a. Tidak menyeter modal.
- b. Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan.
- c. Alter ego, maksudnya adalah bahwa pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepatutnya.
- d. Jaminan pribadi dari pemegang saham.
- e. Permodalan yang tidak layak.

## 2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, direksi merupakan organ perseroan yang memegang posisi sangat penting, karena direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, maju dan berkembangnya perseroan ditentukan oleh direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa direksi perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perseroan dijalankan oleh direksi. Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT, Direksi yang menjalankan kepengurusan perseroan di dalam garis yang telah ditentukan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal ini berarti direksi tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh pihak perseroan ataupun pihak ketiga selama dengan didasari iktikad baik. Pasal ini dengan jelas menggambarkan makna dari iktikad baik dan prinsip kehati-hatian bagi setiap anggota direksi.

Prinsip *piercing the corporate veil* diberlakukan pada direksi sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT menyebutkan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Tanggung jawab direksi berubah menjadi

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

tanggung jawab tidak terbatas dan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan.<sup>94</sup>

Prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan kepada direksi apabila:<sup>95</sup>

- a. direksi melanggar tujuan perusahaan, kepentingan perusahaan, anggaran dasar dan UU, atau dapat dikatakan direksi bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*);
- b. direksi melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk bertindak dengan iktikad baik dan kepentingan perusahaan serta menimbulkan kerugian bagi perusahaan bahkan perusahaan mengalami kepailitan;
- c. direksi menyiapkan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak benar.

### 3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris

Dalam beberapa hal, pemberlakuan *piercing the corporate veil* berlaku juga bagi komisaris, artinya dalam hal-hal tertentu pihak komisaris dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Komisaris adalah pihak yang paling terakhir terkena *piercing the corporate veil*, karena komisaris hanya bertugas mengawasi jalannya perusahaan, sehingga tanggung jawab yang dibebankan kepada komisaris tidak sebesar tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi. Prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan kepada komisaris apabila:<sup>96</sup>

- a. komisaris melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk melakukan pengawasan perusahaan dan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan bahkan kepailitan;
- b. komisaris menyiapkan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak benar.

Perkembangan dunia usaha atau bisnis pada saat ini telah menunjukkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterima

---

<sup>94</sup>*Ibid*

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 358.

dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas. Doktrin ini telah menjadikan pengelolaan suatu Perseroan Terbatas menjadi lebih baik serta lebih memperhatikan kinerja perusahaan yang didasarkan pada kepentingan berbagai pihak, baik pihak *shareholders* maupun *stakeholders*.

Prinsip *piercing the corporate veil* tidak mudah untuk diterapkan di pengadilan, karena *limited liability* yang dimiliki oleh perseroan amat begitu kuat dan sulit untuk digoyahkan. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* oleh pengadilan dilakukan dengan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas. Apabila kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para *stakeholder*, maka pengadilan akan membuka pertanggungjawaban yang mulanya terbatas menjadi tidak terbatas, dan pengadilan harus mengungkapkan maksud terselubung para orang perusahaan tersebut.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 359.